**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka peran pemerintah dan fungsi kepolisian dalam hal ini sangatlah penting. Pemerintah dan kepolisian berperan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terjadi ketentraman dan kenyamanan dalam rangka menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.[[1]](#footnote-1)

Kepolisian merupakan sebuah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Fungsi lembaga kepolisian di Indonesia dipandang sangat penting, mengingat bahwa kepolisian merupakan lembaga yang merupakan lembaga yang menjadi awal dari proses penegakan hukum, lembaga kepolisian mempunyai andil yang cukup besar dalam hal menentukan akan berjalan atau tidaknya hukum yang berlaku di Indonesia.

Meskipun pemerintah dan kepolisian telah berusaha mewujudkan keamanan dan ketertiban, di Indonesia masih banyak terjadi tindak kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, maka perlu ada pembenahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak sering timbul tindak kejahatan yang meresahkan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kepolisian sebagai alat negara yang diberi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengatur dan menindak lanjuti suatu permasalahan yang terjadi di dalam negara, terkhusus kepada tindak kejahatan yang marak terjadi.

Telah disadari bahwa kejahatan dari segi manapun tidak boleh dibiarkan merajalela dalam pergaulan hidup. Maka untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana), dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.[[2]](#footnote-2)

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki alasan yang berbeda- beda, termasuk halnya pelaku kejahatan pencurian ternak dalam  
melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor. Baik faktor yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, antara satu dengan  
lainnya saling berkaitan erat. Adapun sebab-sebab yang mempengaruhi pelaku tindak pidana pencurian adalah dari faktor ekonomi dan sosial,  
kurangnya tingkat pendidikan pelaku pencurian, dan meningkatnya secara tajam pelaku tindak pidana pencurian.[[3]](#footnote-3)

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang mana targetnya berada dirumah, kantor atau tempat umum lainnya seperti pencurian motor, mobil handphone bahkan hewan ternak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tindak Pidana pencurian hewan ternak ini diatur di dalam Pasal 363 KUHP diartikan sebagai berikut; “dengan hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”. Ayat 1 pencurian hewan

1. Menurut R. soesilo bila barang yang dicuri itu adalah khewan dan yang dimaksud dengan khewan di terangkan dalam pasal 101,yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi,kambing), binatang yang berkuku satu(kuda, keledai) dan babi. Anjing ,ayam,bebek, angsa itu bukan khewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang penting.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Tindak Pidana pencurian hewan ternak diatur di dalam Pasal 477 diartikan sebagai berikut; dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”. Huruf c pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencarian atau sumber nafkah utama seseorang.

Salah satu tindak pidana pencurian yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Kinali. Pencurian ternak sapi merupakan tindakan pidana yang sering terjadi di daerah Kecamatan Kinali . Pencurian ternak sapi yang termasuk dalam golongan kejahatan yang baru, karena harga daging Sapi yang dijual di pasaran mahal dan hewan ternak sapi merupakan hewan ternak yang banyak dipelihara selain kambing dan ayam.Bagi para masyarakat di Kecamatan Kinali, kejahatan pencurian hewan ternak ini dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat merugikan sekaligus meresahkan masyarakat Kecamatan Kinali.

Pada kenyataannya banyak dari perkara pencurian sapi yang terjadi tidak dapat diupayakan penegakan hukumnya. Dalam hal ini sangat berkaitan  
erat dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk langsung melapor kepada pihak kepolisian apabila telah terjadi tindak pidana pencurian. Di samping  
itu, ada dua faktor penghambat dalam suatu kejahatan pencurian yang telah dilaporkan. Pertama, tersangka mudah melarikan diri. Kedua, Pelaku tertangkap tetapi tidak ditemukannya barang bukti.[[4]](#footnote-4) kedua hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari modus operasi atau teknik pelaksanaan pencurian tersebut. Misalnya dengan cara menghilangkan barang bukti seperti memotong sapi curian untuk kemudian dijual dalam bentuk daging.

Di Tahun 2022 kasus pencuriaan hewan ternak sapi Kecamantan Kinali laporan yang masuk ke Kepolisian Sektor Kinali yang kurang lebih 30 ekor ternak masyarakat yang hilang saat di gembala di sekitaran pemukiman masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Tindak pidana pencurian ternak sapi di Kinali sampai saat ini sangat meresahkan, ketika mendekati hari perayaan umat muslim pencurian hewan ternak sapi semakin tinggi tingkat pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat di Kinali ini menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan. Oleh karena itu , diperlukan usaha penanggulangan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat, agar dalam penyelesaian masalah tindak pidana pencurian hewan ternak tersebut berjalan dengan tertib, terarah dan terencana.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 4 tentang Kepolisian, peran polisi adalah sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

Soal tugas pokok Kepolisian sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dibagi menjadi tiga, yakni Pre-emtif, Preventif, dan Represif. Pre-emtif ini untuk menghadapi faktor-faktor yang berpotensi untuk munculnya tindakan hukum (dengan himbauan atau pendekatan). Tugas pre-emtif diemban oleh Sat Binmas dengan program penyuluhan, salah satu kebijakannya adalah “Satu Desa, Satu Polisi”. Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emtif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisai dalam diri seseorang. Sedangkan Preventif untuk mencegah *police hazard*. Pelaksanaan tugas preventif salah satunya dengan program patroli polisi baik skala kecil (dengan motor dan sepeda) maupun skala besar (dengan mobil dan bantuan Brimob, Sabara, dan Lantas). Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.

Tugas yang ketiga dari POLRI adalah Represif untuk Menegakkan hukum dari ancaman faktual. Tugas represif dilaksanakan oleh Lantas (seperti pada pelanggaran lalu lintas) dan Reserse. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruh- an dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Bentuk lain dari kehadiran polisi dalam mencegah kejahatan adalah dengan pemanfaatan teknologi, misalnya penggunaan CCTV dan Patroli *Cyber Crime*. CCTV terbukti mampu membantu analisa saat kejadian bom terorisme. Selain itu, Patroli *Cyber Crime* digalakkan agar masyarakat dapat aman dan tertib berselancar di dunia maya. Misalnya, mengenai hate speech atau ujaran kebencian.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK JENIS SAPI (STUDI KASUS POLSEK KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT)**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak jenis sapi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa kendala-kendala yang ditemui Kepolisian Sektor kinali dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak jenis sapi?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Kinali dalam menaggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak jenis sapi.
6. Untuk menganalisa kendala-kendala yang ditemui Kepolisian Sektor Kinali dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewaan ternak jenis sapi.
7. **Metode Penelitian**
8. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.[[6]](#footnote-6)

1. **Sumber Data**
2. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.[[7]](#footnote-7) Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 1 orang anggota Kepolisian Sektor Kinali yaitu: Andi Rikardo

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan data statistik kriminal pencurian hewan di Kinali Tahun 2019 sampai 2023.

1. **Teknik Pengumpulan Data**
2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui literatur atau dari sumber buku-buku bacaan dan dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.[[8]](#footnote-8)

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya/nara sumber atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

1. **Analisisa Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah Analisis kualitatif.[[9]](#footnote-9) Analisis kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri terhadap data primer dan sekunder.

1. Siambaton, TD (2016). *upaya polisi dalam membantu tindakan pidana pencuri sapi kerbau (studi kasus polisi humang hasundutan)* (Disertasi Doktor, UNIMED). [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*, hlm. 02. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sendi, FN, & Idham, I. (2023). *Upaya Polisi dalam Membantu Tindak Pidana Pencuri Sapi* (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Kabupaten Pringsewu). Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum , 2 (02), 100-117. [↑](#footnote-ref-3)
4. Musafirul Hadi, Malahayati Malahayati, and Marlia Sastro, “Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di  
   Kepolisian Resor Aceh Timur),” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 290–312. [↑](#footnote-ref-4)
5. https://metrorakyat.com/2022/12/tokoh-masyarakat-kinali-menyayangkan-kinerja-kapolsek-kinali-terkait-perkara-pencurian-ternak/ di akses pada hari kamis tanngal 12 Oktober 2023 pukul 20:04 [↑](#footnote-ref-5)
6. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-7)
8. Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206. [↑](#footnote-ref-8)
9. Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-9)